



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

PUTUSAN

No. 1938 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **FERI SANJAYA als. AMIR BIN JAHURDIN;**
tempat lahir : Jakarta;
umur /tanggal lahir : 30 Tahun /16 Maret 1978;
jenis kelamin : Laki - laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jl. Cempaka Putih Barat No. 14 C Rt. 009
Rw.12 Kel. Cempaka Putih, Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA;
Terdakwa tidak di tahan;

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa:

KESATU:

Bahwa terdakwa Feri Sanjaya alias Amir bin jahrudin, pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2008 sekira pukul 16.30 Wib. atau disekitar waktu itu atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2008 , bertempat di PT. Tuntex Garment cabang Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi Pemerintah, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tersebut dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang memiliki usaha penampungan bahan bakar Minyak Jenis Solar hasil tirisan / kencingan dari para pengumpul, menerima permintaan dari seorang bernama Warso untuk mengirim BBM jenis Solar ke lokasi penampungan Minyak PT. Tuntex Garment yang berlokasi di Pelabuhan Tajung Priok Jakarta Utara;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1938 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2008 siang hari Terdakwa memerintahkan saksi Natsir untuk mengirim BBM jenis Solar ke tempat penampungan Bahan bakar Minyak di Perusahaan PT. Tuntex Garment yang berlokasi di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara dengan menggunakan alat angkut berupa Truck tangki kapasitas 5.000 liter, warna Biru Putih dengan Nomor Polisi B-9736-IN yang sebelumnya Terdakwa peroleh dengan cara sewa;
- Bahwa Terdakwa tersebut mengetahui bahwa Bahan bakar Minyak Solar adalah salah satu jenis bahan Bakar Minyak yang pendistribusiannya kepada masyarakat dibebani Subsidi dari Pemerintah;
- Bahwa sewaktu kegiatan pengisian BBM jenis Solar di penampungan perusahaan PT. Tuntex Garment dilakukan, selang kira-kira 15 menit kemudian, datang petugas Polisi dari Polres KPPP melakukan pemeriksaan surat-surat perijinan pengangkutan BBM yang dimuat truck tangki disopiri saksi Natsir, bahwa terdakwa dalam melaksanakan kegiatannya tidak memiliki Surat Ijin Usaha Pengangkutan maupun Surat Ijin Usaha Niaga atas BBM jenis Solar yang disubsidi oleh Pemerintah sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang;
- Kemudian petugas polisi tersebut memerintahkan saksi Natsir juga saksi Ade Suhendra untuk membawa mobil tangki Nomor B-9736-IN berikut muatannya serta alat sedot berupa pompa Alcon, ke kantor Polisi Polres KPP Tanjung Priok Jakarta Utara guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI. Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi (MIGAS);

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Feri Sanjaya alias Amir bin Jahrudin, pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2008 sekira pukul 16.30 wib. atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2008, bertempat di PT. Tuntex Garment cabang Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, atau di tempat lain setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kedapatan telah melakukan kegiatan pengangkutan Bahan Bakar Minyak tanpa memiliki Ijin Usaha Pengangkutan dari PT. Pertamina atau dari BP Migas ataupun dari Instansi yang berwenang untuk itu, adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 1938 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang memiliki usaha penampungan bahan bakar Minyak Jenis Solar hasil tirsan / kencingan dari para Pengumpul, menerima permintaan dari seorang bernama Warso untuk mengirim BBM jenis Solar kelokasi penampungan Minyak PT. Tuntex Garment yang berlokasi di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara;
 - Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2008 siang hari Terdakwa memerintahkan saksi Natsir untuk mengirim BBM jenis Solar ke tempat penampungan Bahan bakar Minyak di Perusahaan PT. Tuntex Garment yang berlokasi di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara dengan menggunakan alat angkut berupa Truck tangki kapasitas 5.000 liter, warna Biru Putih dengan Nomor Polisi B-9736-IN yang sebelumnya Terdakwa peroleh dengan cara sewa;
 - Bahwa sewaktu kegiatan pengisian BBM jenis Solar di penampungan perusahaan PT. Tuntex Garment dilakukan, selang kira-kira 15 menit kemudian, datang petugas Polisi dari Polres KPPP melakukan pemeriksaan surat-surat perijinan pengangkutan BBM yang dimuat truck tangki disopiri saksi Natsir, bahwa Terdakwa dalam melaksanakan kegiatannya tidak memiliki Surat Ijin Usaha Pengangkutan BBM sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang;
 - Kemudian Petugas polisi tersebut memerintahkan saksi Natsir juga saksi Ade Suhendra untuk membawa mobil tangki Nomor Polisi B-9736-IN berikut muatannya serta alat sedot berupa pompa Alcon, ke kantor Polisi Polres KPP Tanjung Priok Jakarta Utara guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b UU RI. Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi (MIGAS);

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa Feri Sanjaya alias Amir bin Jahrudin, pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2008 sekira pukul 16.30 wib. atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2008, bertempat di PT. Tuntex Garment cabang Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kedapatan telah melakukan kegiatan niaga Bahan Bakar Minyak tanpa memiliki Ijin Usaha Niaga dari PT. Pertamina atau dari BP Migas ataupun dari Instansi yang berwenang untuk itu, adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1938 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara antara lain sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa yang memiliki usaha penampungan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar hasil tirisan / kencingan dari para pengumpul, menerima permintaan dari seorang bernama Warsu untuk mengirim BBM jenis Solar kelokasi penampungan Minyak PT. Tuntex Garment yang berlokasi di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara;
 - Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2008 siang hari Terdakwa memerintahkan saksi Natsir untuk mengirim BBM jenis Solar ke tempat penampungan Bahan Bakar Minyak di Perusahaan PT. Tuntex Garment yang berlokasi di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara dengan menggunakan truck tangki berkapasitas 5.000 liter, warna Biru Putih dengan Nomor Polisi B-9736-IN yang sebelumnya Terdakwa peroleh dengan cara sewa;
 - Adapun bahan Bakar Minyak jenis Solar hasil tirisan / kencingan tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari para pengumpul dengan harga Rp. 4.300,- (empat ribu tiga ratus rupiah) per liternya dan sesuai dengan kesepakatan dengan pihak pembeli (PT. Tuntex Garment). Solar tersebut dibeli dengan harga Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) per liternya;
 - Bahwa sewaktu kegiatan pengisian BBM Solar di penampungan perusahaan PT. Tuntex Garment dilakukan pada hari itu juga Selasa tanggal 6 Mei 2008 pukul 16.00 wib. Selang kira-kira 15 menit kemudian, datang petugas Polisi dari Polres KPPP melakukan pemeriksaan surat-surat perijinan BBM, saksi Natsir, tidak dapat menunjukkan Surat Ijin Usaha Niaga atas kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Kemudian saksi Natsir selaku pengemudi dan juga saksi Ade Suhendra (kernet) diperintahkan untuk membawa truck tangki Nomor Polisi B-9736-IN berikut muatannya berupa 4.000 liter BBM jenis Solar serta alat sedot berupa Pompa Alcon ke kantor Polisi KPPP di Tanjung Priok Jakarta Utara guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d UU RI. Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (MIGAS);

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 29 Oktober 2008 sebagai berikut:

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 1938 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Feri Sanjaya als. Amir Bin Jahrudin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Feri Sanjaya als. Amir Bin Jahrudin dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Truck Tangki Toyota Dyna No. Pol. B-9736-IN warna biru putih berikut kunci kontaknya, dikembalikan kepada yang berhak yakni Sdri, Yulianah;
 - 4.000,- (empat ribu) liter BBM jenis Solar, dirampas untuk Negara Cq. PT. Pertamina;
 - 1 (satu) unit Mesin Alkon merk Honda berikut selang panjang \pm 10 meter, dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya Terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1477/Pid.B/2008/PN. Jkt.Ut. tanggal 5 Nopember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Feri Sanjaya alias Amir Jahrudin telah terbukti bersalah menurut hukum dan keyakinan melakukan tindak pidana “Menyalah-gunakan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Yang disubsidi Pemerintah”;
2. Menghukum ia oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berikut berupa:
 - 1 (satu) unit truk tangki Toyota Dyna No. Polisi B-9736-IN warna biru putih berikut kunci kontaknya, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. Yulianah;
 - 4.000,- (empat ribu) liter BBM jenis solar, dirampas untuk Negara Cq. PT. Pertamina;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1938 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 19/Pid/2009/PT. DKI tanggal 14 April 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1477/Pid.B/2008/PN.Jkt.Ut tanggal 5 Nopember 2008, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan status barang bukti, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa Feri Sanjaya alias Amir Bin Jahrudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Pengangkutan bahan Bakar Minyak Yang disubsidi Pemerintah" ;
 2. Menghukum ia oleh karena itu dengan penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit truk tangki Toyota Dyna No. Polisi B-9736-IN warna biru putih berikut kunci kontaknya, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri Yulianah;
 - 4.000 (empat ribu) liter BBM jenis Solar, dirampas untuk Negara Cq. PT. Pertamina;
 - 1 (satu) mesin Alkon merk Honda berikut selang panjang kurang lebih 10 meter dirampas untuk Negara;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.1477/Akta/Pid/2008/ PN.Jkt.Ut. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Juni 2009 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Juni 2009 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 15 Juni 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Mei 2009 dan

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 1938 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Juni 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 15 Juni 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI tidak menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa Penuntut umum tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta No. 19/Pid.B/2009/PT.DKI tanggal 14 April 2009 karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta tidak lengkap mempertimbangkan kebertan-keberatan dari Penuntut Umum melainkan hanya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1477/Pid.B/2008/PN.Jkt.Ut tanggal 5 Nopember 2008 sekedar tentang lama pidana dan status barang bukti yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta No. 19/Pid.B/2009/PT.DKI tidak mempertimbangkan keterangan Majelis Hakim Pengadilan Hakim PT. DKI. Tidak mempertimbangkan keterangan saksi Ir. Mohamad Isrok, SH., Msi yang menerangkan mengenai setiap usaha yang berhubungan dengan Minyak dan Gas Bumi harus memiliki izin yaitu antara lain izin usaha pengelolaan, izin usaha menyimpan, izin usaha niaga dan izin usaha pengangkutan sesuai Pasal 23 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (MIGAS), usaha Terdakwa minyak solar hasil tirisan atau kencingan harus memiliki izin usaha dan izin pengangkutan karena izin usaha dan izin pengangkutan memberikan masukan keuangan bagi Negara dan merupakan sarana pengawasan oleh Pemerintah, oleh karena itu tindakan Terdakwa Feri Sanjaya alias Amir Bin Jhrudin merugikan Negara dari dan masukan perizinan dan negara tidak dapat melakukan pengawasan dari Pemerintah sehingga hal ini memperlihatkan kekeliruan penilaian

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1938 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan dan pembuktian yang menjadi dasar putusan yang dijatuhkan;

2. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 19/Pid.B/2009/PT.DKI tanggal 14 April 2009 yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Feri Sanjaya alias Amir Bin Jahrudin selama 2 (dua) tahun adalah terlalu ringan tidak menimbulkan efek jera dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat khususnya Perbuatan Terdakwa menghambat Program Pemerintah Minyak yang bersubsidi karena Terdakwa "Menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Yang Bersubsidi pemerintah";

Bahwa sesuai dengan doktrin hukum pidana menyebutkan bahwasanya tujuan dari hukuman pidana itu selain sebagai tindakan preventif juga sebagai tindakan respresif. Dalam tindakan preventif bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada Terdakwa/Terpilana karena hukuman yang dijatuhkan Majelis itu pada prinsipnya bukan sebagai upaya pembahasan terhadap perbuatan pidana Terdakwa, tetapi lebih cenderung sebagai upaya untuk membuat jera Terpidana agar tidak mengulangi perbuatannya di masa-masa yang akan datang, oleh karena itu untuk memberi rasa keadilan di masyarakat maka pelaku kejahatan harus dijatuhi hukuman sesuai dengan derajat atau tingkat kesalahannya. Bahwa sebagai manifestasi tujuan pemidanaan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan di masa mendatang dan bagi warga masyarakat lainnya agar Terdakwa Feri Sanjaya alias Amir Bin Jahrudin tidak memalukan, oleh karena hukum terhadap Terdakwa Feri Sanjaya alias Amir Bin Jahrudin terlalu ringan dan sungguh tidak sesuai dengan rasa keadilan mengingat hal tersebut tidak akan membuat pelaku dapat menyadari kesalahannya dan mengalami proses resosialisasi dengan baik, sehingga pelaku berpotensi sekali untuk dapat mengulangi kembali kejahatan serupa, dan terhadap potensial off recorder lainnya akan memberikan efek negatif yaitu orang tidak akan takut untuk melakukan tindak pidana yang sama, sebab hukuman yang dijatuhkan sangat ringan;

Bahwa berpijak pada rasa titik keadilan bahwasannya keadilan itu harus dibentuk berdasarkan nilai-nilai sosiologi (keadilan) yang berlaku di dalam masyarakat serta nilai-nilai yuridis (kapasitas) yang bersumber pada hukum positif yang berlaku;

Bahwa Hakim harus menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 1938 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam arti yang berkaitan dengan perkara adalah memahami tata hidup, tata laku dan tata sikap Terdakwa khususnya Terdakwa Feri Sanjaya alias Amir Bin Jahrudin karena telah Menyalahgunakan Pengangkutan Bahan bakar Minyak yang bersubsidi sehingga seharusnya Majelis Hakim lebih peka merespon kebijakan Pemerintah sehingga rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat tidak terabaikan terhadap putusan tersebut;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan kasasi butir 1 dan 2:

- Bahwa, alasan kasasi Jaksa / Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, tentang pidana yang dijatuhkan oleh Judex Facti tidak tunduk dalam pemeriksaan kasasi;
- Bahwa, lagi pula keberatan-keberatan tersebut adalah mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan guna menentukan, apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana diatur dalam pasal 253 Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi: Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-undang No.48 Tahun 2009, Undang-undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1938 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA
PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA**
tersebut;

Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 07 Januari 2010** oleh **Widayatno Sastrohardjono,SH., MSc.** Ketua muda Pembinaan Mahkamah Agung RI sebagai Ketua Majelis, **H.Muhammad Taufik,SH.,MH. dan Dirwoto, SH.** Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu** juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dan **Endah Detty Pertiwi, SH., MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

K e t u a,

ttd/

ttd/

H.Muhammad Taufik,SH.,MH.

Widayatno Sastrohardjono,SH., MSc.

ttd/

H. Dirwoto, SH.

Panitera Pengganti,

ttd/

Endah Detty Pertiwi, SH., MH.

Untuk salinan
MAHAKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Penitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH. MH.
NIP. 040 044 338

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 1938 K/Pid.Sus/2009